



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 422/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Puji Rahayu, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-973/PJ./2013, tanggal 16 Mei 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BANK ANDARA, NPWP: 01.126.405.8-904.000, Jenis Usaha: Perbankan, tempat kedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 27, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh: Irianto Kusumadjaja, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43007/PP/M.V/12/2013, Tanggal 30 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor Kep-764/WPJ.17/BD.06/2011 tanggal 15 Juli 2011, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 25 Juli 2011, mengenai Keberatan dari Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 23 tahun pajak 2008, Nomor 00019/203/08/904/10 tanggal 26 April 2010;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding karena Keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPh Pasal 23 tahun pajak 2008 yang dikenakan kepada PT. Bank Andara diterima sebagian oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai Keputusan Keberatan tersebut di atas.

Berikut uraian dari permohonan Banding tersebut:

Pajak Terhutang Menurut SPT, SKPKB, Permohonan Keberatan Dan Keputusan Keberatan;

A. PPh Pasal 23 terutang menurut Wajib Pajak Tahun 2008:

a	Biaya promosi, iklan, Service dll	124.795.000
b	Fee overseas	1.679.090.908
	Jumlah	1.803.885.908
	PPh Pasal 23 Yang Terhutang	79.874.968
	Pajak yang telah dibayar	79.874.968
	Pajak yang Tidak/Kurang dibayar	-
	Sanksi	-
	Total Yang masih harus dibayar	-

B. PPh Terhutang menurut SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2008, Nomor 00019/203/08/904/10:

a	Dividen jual gedung	3.227.186.821
b	Fee akuntan	574.874.993
c	Fee SOPP	28.102.500
d	Biaya promosi	166.918.791
e	Biaya iklan	102.418.000
f	Biaya revisit cat/ pes control	97.975.454
g	Perbaikan mesin-mesin	55.276.559
h	Servis inventaris	47.601.817
i	Fee overseas	3.694.000.000
k	Servis kendaraan	35.879.128
	Jumlah	8.030.234.063
	PPh Pasal 23 Yang Terhutang	702.842.033
	Pajak yang telah dibayar	79.874.968
	Pajak yang Tidak/Kurang dibayar	622.967.065
	Sanksi	199.349.460



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Yang masih harus dibayar	822.316.525
--------------------------------	-------------

Pos-pos yang dikoreksi :

a. Dividen jual gedung	Rp3.227.186.821
b. Fee akuntan	Rp 574.874.993
c. Fee SOPP, promosi, Iklan, Service dll	Rp 409.377.249
d. Fee overseas	Rp2.014.909.092 +
Jumlah	Rp6.226.348.155

C. PPh Terhutang Menurut Surat Keputusan Keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-764/WPJ.17/BD.06/2011 sebagai berikut :

a	Dividen jual gedung	916.943.103
b	Fee akuntan	522.613.630
c	Fee SOPP	28.102.500
d	Biaya promosi	166.918.791
e	Biaya iklan	102.418.000
f	Biaya revisi/ cat/ pes control	97.975.454
g	Perbaikan mesin-mesin	55.276.559
h	Servis inventaris	47.601.817
i	Fee overseas	3.358.181.818
j	Servis kendaraan	35.879.128
	Jumlah	5.331.910.800
	PPh Pasal 23 Yang Terhutang	338.631.896
	Pajak yang telah dibayar	79.874.968
	Pajak yang Tidak/Kurang dibayar	258.756.928
	Sanksi	82.802.217
	Total Yang masih harus dibayar	341.559.145

Pos-pos yang dikoreksi dalam SKPKB yang dipertahankan dalam Keputusan Keberatan:

A. Deviden penjualan gedung	Rp 916.943.103
B. Fee akuntan	Rp 522.613.630
C. Fee SOPP, promosi, Iklan, Service dll	Rp 467.752.439
D. Fee overseas	Rp1.679.090.910 +
Jumlah	Rp3.586.400.082

Alasan Permohonan Banding Dari Pemohon Banding;

Bahwa terhadap koreksi dalam SKPKB PPh Pasal 23 tahun 2008 yang tetap dipertahankan dalam Keputusan Keberatan sebesar Rp916.943.103,- yakni PPh Pasal 23 atas deviden penjualan gedung Pemohon Banding mengajukan banding. Adapun alasan diajukannya permohonan Banding oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding menjual asset sesuai dengan harga pasar yang berlaku (sesuai perincian pada tabel terlampir);
- Bahwa Asset yang dijual di atas nilai buku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam transaksi penjualan asset ini, tidak ada hubungan istimewa antara pembeli dan pemohon Banding sebagai penjual, hal ini dikarenakan transaksi terjadi pada bulan November dan Desember, sementara pihak pembeli hanya memiliki saham sebesar 11,89% berdasarkan akte akuisisi yang telah diselesaikan dengan Akte Nomor 125 tanggal 23 Mei 2008;
- d. Bahwa asset yang dijual mempunyai karakteristik khusus, karena bentuk bangunannya hanya dimungkinkan hanya untuk perbankan, sehingga harganya sangat tergantung dan kesepakatan.
- e. Bahwa menurut Pemohon Banding seharusnya tidak dilakukan koreksi obyek PPh 23 untuk terhadap penjualan asset dibawah harga pasar, karena harga jual atas asset adalah sesuai dengan harga yang sebenarnya.

PPh Terhutang Menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka perhitungan pajak terhutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

a	Fee Akuntan	522.613.630
b	Biaya promosi, Iklan, Service dll	534.172.249
c	Fee overseas	3.358.181.818
	Jumlah	4. 414.967.697
	PPh Pasal 23 Yang Terhutang	198.673.546
	Pajak yang telah dibayar	79.874.968
	Pajak yang Tidak/Kurang dibayar	118.798.578
	Sanksi	-
	Total Yang masih harus dibayar	-

Usul Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka demi keadilan dan guna menghindarkan adanya pengenaan PPh yang tidak semestinya, maka dimohonkan kehadiran Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan permohonan Banding ini;

Bahwa dalam surat pengajuan banding ini Pemohon Banding lampirkan fotocopy bukti Pelunasan Pajak Terhutang yang dimohonkan Banding, salinan Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-764/WPJ.17/BD.06/2011, SKPKB PPh Badan Tahun 2008 Nomor 00019/203/08/904/109 dan dokumen lain yang mendukung pernyataan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43007/PP/M.V/12/2013, Tanggal 30 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-764/WPJ.17/BD.06/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00019/203/08/904/10 tanggal 26 April 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008, atas nama PT. Bank Andara, NPWP: 01.126.405.8-904.000, alamat di Jl. W.R. Supratman Nomor 27, Denpasar, Bali, dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	4.475.342.884
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	Rp	201.390.430
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp	79.874.968
Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak	Rp	121.515.462
Sanksi Administrasi : Bunga Psl 13 (2) KUP	Rp	38.884.948
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	160.400.410

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43007/PP/M.V/12/2013, Tanggal 30 Januari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 06 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-973/PJ./2013, tanggal 16 Mei 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 31 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1225/SP.52/AB/V/2013, Tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 31 Mei 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 22 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43007/PP/M.V/12/2013 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Put.43007.R/PP/M.V/12/2013 tanggal 25 Februari 2013, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;

II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43007/PP/M.V/12/2013 tanggal 30 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Put.43007.R/PP/M.V/12/2013 tanggal 25 Februari 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak *a quo* diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak):

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43007/PP/M.V/12/2013 tanggal 30 Januari 2013, atas nama: PT. Bank Andara, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 01 Maret 2013.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Tidak Dipertahankannya Koreksi Objek PPh Pasal 23 atas Dividen-Penjualan Gedung sebesar Rp 916.943.103,00.

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa dasar hukum terkait koreksi pada sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;”

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para



pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

Pasal 23 ayat (1)

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- 3) royalti;
- 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 18 ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf g;

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:



- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g;

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

- 2) ...dst..

Pasal 18 ayat (3);

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”

Pasal 18 ayat (4);

“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.”

Penjelasan Pasal 18 ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data perbandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;

4. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (selanjutnya disebut Undang-Undang PBB), menyatakan:

“Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;”

5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1999, menyebutkan :

“Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, kecuali :

- a. dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
 - b. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Stb. 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah tersebut;”
6. Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.07/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus *Transfer Pricing* (Seri TP-1), antara lain dinyatakan:



Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Kekurang wajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada:

- (1) Harga penjualan;
- (2) Harga pembelian;
- (3) Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*);
- (4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*);
- (5) Pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya;
- (6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
- (7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*);

Untuk memudahkan dalam menangani kasus-kasus *Transfer Pricing* atau yang mengandung indikasi adanya *Transfer Pricing*, di bawah ini disampaikan beberapa contoh dari kasus dimaksud beserta perlakuan perpajakannya. Diantaranya terkait pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

Contoh:

A adalah pemegang 50% saham PT. B. Harta perusahaan PT. B berupa kendaraan, dibeli A dengan harga Rp. 10 juta. Nilai buku kendaraan tersebut adalah Rp. 10 juta. Harga pasaran kendaraan sejenis dalam keadaan yang sama adalah Rp. 30 juta.

Perlakuan perpajakan:

Oleh karena harga pasar sebanding untuk kendaraan tersebut adalah Rp. 30 juta, maka penghasilan kena pajak PT. B dikoreksi positif Rp. 20 juta (Rp. 30 juta - Rp. 10 juta). Sedangkan bagi A selisih harga Rp. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta merupakan penghasilan berupa dividen yang oleh PT. B harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43007/PP/M.V/12/2013 tanggal 30 Januari 2013 dapat diketahui:

7. 1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penjualan inventaris berupa tanah dan atau bangunan kepada I Wayan Gatha;
7. 2. Bahwa hak yang diberikan kepada I Wayan Gatha untuk membeli inventaris tanah dan atau bangunan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), ditetapkan pada saat terjadi perjanjian jual beli saham antara I Wayan Gatha dengan Mercy Corps (yaitu dalam rangka proses akuisisi oleh Mercy Corps). Pada saat itu I Wayan Gatha merupakan pemilik saham mayoritas dari PT. Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya);
7. 3. Bahwa dalam transaksi penjualan inventaris tanah dan atau bangunan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menetapkan nilai (harga) jual yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar;
7. 4. Bahwa adanya nilai (harga) jual yang lebih rendah dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar disimpulkan sebagai pemberian deviden terselubung kepada I Wayan Gatha, yang merupakan pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
7. 5. Bahwa dalam Uji Bukti yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 September 2012, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan bahwa :
 - a. Pada saat penjualan gedung yang dilakukan pada Tahun 2008 dan 2009, diketahui bahwa I Wayan Gatha hanya memiliki saham sebesar 11,89%. Akan tetapi penentuan pihak pembeli telah ditetapkan dalam perjanjian jual beli bersyarat yang dilakukan tanggal 7 Desember 2007, dimana saat itu I Wayan Gatha masih merupakan pemegang saham mayoritas. Dalam perjanjian tersebut (Lampiran 7) terdapat daftar properti yang



harus dijual kembali oleh Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penjualan asset di bawah NJOP.

- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1999, menyebutkan bahwa:

“Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan NJOP tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.”

- c. Berdasarkan aturan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menghitung kembali harga jual setiap tanah dan/atau bangunan dalam transaksi tersebut, dengan mempertimbangkan nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan NJOP tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan. Secara keseluruhan, terdapat selisih harga jual pada transaksi penjualan tanah dan/atau bangunan tersebut, yaitu antara harga jual yang dihitung kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan harga jual yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 alinea ke-2, 3 dan 4;

“Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pada saat transaksi atau penjualan gedung dan/atau tanah tersebut di atas, status I Wayan Gatha selaku pembeli hanya memiliki saham sebesar 11,89% berdasarkan Akte Akuisisi yang telah dilaksanakan dengan Akte Nomor 125 tanggal 23 Mei 2008 atau dengan kata lain tidak ada hubungan istimewa antara pembeli dengan Pemohon Banding, sehingga dengan demikian nilai penjualan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak menurut Majelis adalah nilai transaksi yang benar-benar terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan adanya deviden yang diberikan kepada I Wayan Gatha sebagai pemilik saham sebesar 11,89% pada tahun 2008, sehingga pengenaan PPh Pasal 23 terhadap selisih harga jual/harga transaksi Pemohon Banding NJOP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa perhitungan kembali harga jual yang dilakukan oleh Terbanding terkait dengan penjualan dibawah NJOP, yang dijadikan dasar koreksi atas obyek pajak PPh Pasal 23 Pemohon Banding adalah tidak tepat, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;"

9. Bahwa atas putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan keberatan sebagai berikut:

9. 1. Bahwa Koreksi Obyek Pajak Pasal 23 atas Dividen Penjualan Gedung sebesar Rp916.943.103,00 dilakukan karena adanya penjualan inventaris berupa tanah dan atau bangunan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada I Wayan Gatha;

9. 2. Bahwa fakta yuridisnya, penjualan inventaris berupa tanah dan atau bangunan dilakukan dengan nilai (harga) jual yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar;

9. 3. Bahwa fakta yuridisnya, I Wayan Gatha merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang dapat dibuktikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan data Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2008 dengan angka perbandingan untuk 2007 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), disebutkan pada halaman 35, bahwa pada Tahun 2007 I Wayan Gatha merupakan pemegang saham mayoritas dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan kepemilikan saham sebesar 84,79%.

b. Pada tanggal 5 September 2007, telah ditandatangani Nota Kesepahaman ("*Memorandum of Understanding*") antara Mercy Corps dengan pemegang saham pengendali PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) untuk penjualan/pembelian 68% modal saham PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan syarat transaksi tersebut telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia;

- c. Sehubungan dengan adanya penjualan/pembelian saham di PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya), maka pada tanggal 07 Desember 2007 dibuatlah Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) dengan I Wayan Gatha. Pada Lampiran 7 Perjanjian Jual Beli Bersyarat tersebut ditemukan adanya Daftar Properti yang Harus Dijual Kembali oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha.
- d. Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha selanjutnya menjadi sengketa banding.
- e. Pada tanggal 23 Mei 2008, telah dilakukan proses akuisisi saham PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) oleh Mercy Corps yang dituangkan dalam akta akuisisi Nomor 210 tanggal 23 Mei 2008 dari Notaris Sutjipto, SH, Mkn.
- f. Dengan adanya akuisisi saham oleh Mercy Corps, maka di Tahun 2008, kepemilikan saham I Wayan Gatha pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya tersisa sebesar 11,89%.
- g. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun di Tahun 2008, kepemilikan saham I Wayan Gatha pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya tersisa sebesar 11,89%, akan tetapi terkait transaksi Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 422/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha; yang selanjutnya menjadi sengketa banding antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terbukti bahwa kesepakatan akan adanya Penjualan Kembali Properti tersebut telah dibuat pada saat I Wayan Gatha merupakan pemegang saham mayoritas dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu pada tanggal 07 Desember 2007. Sedangkan proses akuisisi saham baru terjadi pada tanggal 23 Mei 2008.

- h. Dengan demikian maka terkait transaksi Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha terbukti adanya pengaruh atau penguasaan dari I Wayan Gatha terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang terjadi sebagai akibat adanya Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) dengan I Wayan Gatha, dimana pada saat perjanjian dibuat I Wayan Gatha merupakan pemegang saham mayoritas dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan kepemilikan saham sebesar 84,79%.

9. 4. Dengan mempertimbangkan uraian di atas dan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyebutkan adanya hubungan istimewa dalam transaksi Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha terbukti telah sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

9. 5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur adanya kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan atau biaya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha, bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa



dengan Wajib Pajak lainnya. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding.

Bahwa terkait transaksi Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha, terbukti adanya hubungan istimewa diantara kedua pihak yang bertransaksi tersebut, yang dilakukan dengan nilai (harga) jual yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar.

9. 6. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka dengan kewenangannya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menentukan nilai transaksi yang wajar atas Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Pemohon Banding sebelumnya) kepada I Wayan Gatha.
9. 7. Bahwa kemudian data pembanding yang dipergunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menentukan nilai transaksi yang wajar atas Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha adalah data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari masing-masing Properti yang dijual.
9. 8. Dengan mempertimbangkan pengertian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari masing-masing Properti yang dijual dapat dipergunakan sebagai data pembanding karena nilai tersebut ditentukan berdasarkan nilai jual wajar di masing-masing lokasi dimana obyek pajak terletak. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) juga telah ditentukan berdasarkan hasil penelitian atau perbandingan dengan obyek pajak sejenis di lingkungan sekitar dimana obyek pajak terletak;
9. 9. Dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1999, terlihat bahwa pengakuan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah didasarkan pada nilai yang



tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.

Bahwa faktanya, transaksi Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha dilakukan dengan nilai (harga) jual yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar.

Bahwa faktanya, data pembandingan yang dipergunakan Terbanding dalam menentukan nilai transaksi yang wajar atas Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha adalah data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari masing-masing Properti yang dijual.

Dengan demikian maka penentuan nilai transaksi yang wajar atas Penjualan Kembali Properti yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan pada data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari masing-masing Properti yang dijual, adalahtelah sesuai dengan pengakuan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

9. 10. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993, maka selisih antara nilai (harga) jual dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar merupakan dividen terselubung yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada I Wayan Gatha yang merupakan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dan karenanya terhadap selisih antara nilai (harga) jual dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar seharusnya dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa dividen atau pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun, merupakan obyek pajak penghasilan. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan, jelas diatur bahwa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun, merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif pemotongan sebesar 15%.

9. 11. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petunjuk penanganan kasus-kasus *transfer pricing* yang disebutkan dan dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 adalah sejalan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
10. Dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Obyek Pajak Pasal 23 atas Dividen Penjualan Gedung sebesar Rp916.943.103,00 nyata-nya telah mengabaikan fakta-fakta bahwa:
 - a. Terkait transaksi Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha terbukti adanya pengaruh atau penguasaan dari I Wayan Gatha terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang terjadi sebagai akibat adanya Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) dengan I Wayan Gatha, dimana pada saat perjanjian dibuat I Wayan Gatha merupakan pemegang saham mayoritas dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan kepemilikan saham sebesar 84,79%.
 - b. Pengaruh atau penguasaan dari I Wayan Gatha terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terkait transaksi Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Pemohon Banding sebelumnya) kepada I Wayan Gatha; telah membuktikan adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan I Wayan Gatha.
 - c. Transaksi Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha dilakukan dengan nilai (harga)



jual yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar.

- d. Data pembanding yang dipergunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menentukan nilai transaksi yang wajar atas Penjualan Kembali Properti oleh PT Bank Sri Partha (nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya) kepada I Wayan Gatha adalah data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari masing-masing Properti yang dijual. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari masing-masing Properti yang dijual, dapat dipergunakan sebagai data pembanding karena nilai tersebut ditentukan berdasarkan nilai jual wajar di masing-masing lokasi dimana obyek pajak terletak. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) juga telah ditentukan berdasarkan hasil penelitian atau perbandingan dengan obyek pajak sejenis di lingkungan sekitar dimana obyek pajak terletak;
11. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Objek PPh Pasal 23 atas Dividen-Penjualan Gedung sebesar Rp916.943.103,00, telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 23 ayat (1) huruf a.1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PBB *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43007/PP/M.V/12/2013 tanggal 30 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Put. 43007.R/PP/M.V/12/2013 tanggal 25 Februari 2013 harus dibatalkan.
- VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.43007/PP/M.V/12/2013 tanggal 30 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Put.43007.R/PP/M.V/12/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang menyatakan:
- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-764/WPJ.17/BD.06/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00019/203/08/904/10 tanggal 26 April 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008, atas nama PT. Bank Andara, NPWP: 01.126.405.8-904.000, alamat di Jl. W.R. Supratman Nomor 27, Denpasar, Bali, dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

VII. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43007/PP/M.V/12/2013 tanggal 30 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Put.43007.R/PP/M.V/12/2013 tanggal 25 Februari 2013 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-764/WPJ.17/BD.06/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00019/203/08/904/10 tanggal 26 April 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.126.405.8-904.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp160.400.410,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan koreksi atas Deviden-Penjualan Gedung sebesar Rp916.943.103,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan memperhatikan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa perhitungan kembali harga jual yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan penjualan dibawah NJOP yang dijadikan dasar koreksi atas objek pajak PPh Pasal 23 Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak tepat;
- c. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./H. Yulius, SH., MH.
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754